



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830 – 23369

PEKANBARU 28141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU Nomor : KPTS. 425 / Dispora / X / 2020

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik (good govermence) dan meningkatkan Pelayanan publik terhadap para peminjam venue yang menerima layanan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, demi mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan Pemberian kompensasi kepada Pengguna Layanan (Masyarakat / Stakeholder yang menerima Layanan) apabila dalam Hal Pelayanan dari para petugas pelayanan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas tentang Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN.
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada **Peminjam Venue (Masyarakat / Stakeholder yang menerima Layanan)** apabila dalam hal pemberian layanan dari petugas Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan tidak menerapkan 5S (senyum,sapa,salam,sopan,santun) dan pelayanan oleh petugas lebih dari 1(satu) Jam dari yang ditentukan dalam waktu pelayanan, berupa **permohonan Maaf serta Kompensasi berupa souvenir;**

- KEDUA : Jika ada kekeliruan dalam SK ini maka sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020

 **KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU** 


BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Inspektur Provinsi Riau ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Riau ;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROV.RIAU
NOMOR : KPTS. 425 / Dispora / X / 2020
TANGGAL : 08 Oktober 2020

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN
PADA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Apabila pelayanan telah melewati lamanya proses yang telah ditentukan, maka kepada penerima layanan diberikan kompensasi atas keterlambatan :

No	Waktu	Kompensasi yang diberikan
1	30-60 Menit	Souvenir berupa Pulpen
2	60-120 Menit	Permohonan maaf secara tertulis dan minuman ringan

 **KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU** 


BOBY RACHMAT, S.STP.M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 6 Oktober 2020
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau
Perihal : Pemberian Kompensasi atas Pelayanan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan .

Hasil Keputusan Rapat :

1. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan Pelayanan publik terhadap para peminjam venue yang menerima layanan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, demi mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani .
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan Pemberian kompensasi kepada Pengguna Layanan (Masyarakat / Stakeholder yang menerima Layanan) apabila dalam Hal Pelayanan dari para petugas pelayanan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat.

Pekanbaru, 6 Oktober 2020



Mengetahui ,

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN




NUR HAMDI,ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DAFTAR ABSEN RAPAT

No	Nama	Tanda Tangan
1	NUR Hamdi	
2.	T. SYARIF Fadhil	
3	JONRIZAL	
4	Amaludin	
5.	KHAIRUL RIZAL	

Pekanbaru, 6 Oktober 2020
Mengetahui,
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI, ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

